



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **ASNAL BUHARI Bin AMRIN BUHARI**
Tempat Lahir : Padei Laut
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 12 Mei 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Padei Laut, Rt. 001/Rw. 000, Kecamatan Menui, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulteng
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik (Tahanan Kota), sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAL BUHARI Bin AMRIN BUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 8 ayat (1) UU RI

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso



- Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 100 B angka 34 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) Unit Perahu Motor Tanpa Nama beserta Mesin;
 - 2) 1 (satu) Unit Mesin Kompresor;
 - 3) 1 (satu) Gulung Selang Kompresor;
 - 4) 1 (satu) Buah Bundre;
 - 5) 1 (satu) Buah Korek Gas;
 - 6) 1 (satu) Bungkus Rokok Scorpion;
 - 7) 1 (satu) Buah Kaca Mata Selam;
 - 8) 1 (satu) Buah Gabus;(dikembalikan kepada terdakwa ASNAL BUHARI Bin AMRIN BUHARI);
 - 9) Uang kertas sejumlah 4 (empat) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah dan 1 (satu) lembar pecahan lima ribu rupiah senilai Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) hasil lelang ikan Malaja sebanyak 3 kg; (dirampas untuk negara);
 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ASNAL BUHARI Bin AMRIN BUHARI, bersama saksi HASDIN Bin LA BACU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekira jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di wilayah perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali pada posisi titik 3 30'28.12" LS-123°02'44.13" BT yang termasuk pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Poso, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal terdakwa membeli pupuk cantik sebanyak 5 (lima) kg kemudian terdakwa merakit bom untuk mencari ikan dengan cara pupuk yang dibelinya ditumbuk sampai hancur kemudian dicampur dengan minyak tanah lalu digoreng kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah kering dimasukan didalam botol dengan posisi diatas pupuk tersebut hingga penuh, selanjutnya mencampurkan rasa (kertas dari korek api kayu yang digunakan untuk menyalakan korek api kayu) dengan kepala korek api kayu yang telah dihaluskan tersebut;
- Bahwa selanjutnya dibungkus membulat dengan menggunakan kertas aluminium pembungkus rokok yang dipasangkan sumbu yang terbuat dari kulit macis yang digulung menyerupai sedotan yang diisi macis (dopis). Setelah dopis terpasang dibagian atas botol hingga bom ikan siap digunakan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekira jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di wilayah perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, terdakwa berangkat dari rumahnya Bersama dengan saksi Hasdin Bin La Bacu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi kelaut dengan menggunakan perahu motor milik saksi Hasdin Bin La Bacu untuk menangkap ikan dengan cara mengebom yang dilengkapi dengan peralatan bom ikan siap pakai 3 botol, 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama beserta mesin, 1 (satu) unit kompresor,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gulung selang kompresor, 1 (satu) buah bundre, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah dayung;

- Bahwa dalam perjalanan menuju tempat lokasi tempat pengeboman ikan ditempuh kurang lebih 30 menit terdakwa bersama saksi Hasdin Bin La Bacu sampai diperairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan dengan menggunakan motor tanpa nama yang dinahkodai saksi terdakwa Asnal Buhari, karena dilokasi melihat air laut belum pasang sehingga terdakwa dan saksi Hasdin menunggu pasang air laut;
- Bahwa sekitar jam 15.30 wita (habis ashar) perahu terdakwa bersama saksi Hasdin kembali menuju perairan Padei Darat untuk mempersiapkan peralatan bom ikan yang telah dibawa dari rumah sebanyak 3 (tiga) botol, sesampainya di lokasi pengeboman ikan datang saksi Mustamin dan saksi Jamil langsung mendeteksi keberadaan gerombolan ikan dan langsung melemparkan 2 (dua) botol bom ikan;
- Bahwa selanjutnya saksi Hasdin Bin La Bacu membakar sumbu bom ikan yang dibawa tersebut lalu dilempar ditengah kumpulan ikan dan langsung membuang bom ikan sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi bom kedalam laut sehingga ikan-ikan yang berada disekitar mati dan terapung dipermukaan laut, oleh terdakwa Asnal Buhari menyalakan kompresor dan tetap berada diatas perahu untuk menjaga kompresor tetap hidup dan memastikan tidak terlipat dan saksi Hasdin Bin La Bacu sudah siap menyelam untuk mengambil ikan-ikan tersebut dan rencana akan dijual kepada seseorang;
- Bahwa saksi ISHAK NAJARUDDIN, saksi MUSMULIADI Bersama Tim yang mendapat informasi adanya kegiatan pengeboman ikan-ikan yang berada disekitar perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali langsung melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali nomor 523/05.1.DPD/I/2023, tanggal 1 Januari 2023 tentang penempatan wilayah kerja/penyuluh/analisis/pengawas/pengelola dan petugas lapangan Perikanan Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023 yang ditanda tangani oleh Drs FAJAR Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali;
- Bahwa saat di wilayah perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali pada posisi titik 3 30'28.12" LS-123°02'44.13" BT, saksi Ishak Najaruddin Bersama Tim mencurigai perahu milik saksi Hasdin Bin Labacu dan terdakwa Asnal Buhari kemudian langsung diamankan dan memeriksa kelengkapan perahu;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kapal milik saksi Hasdin Bin Labacu dan terdakwa Asnal Buhari diamankan oleh saksi Ishak Najaruddin Bersama tim karena terdapat ikan hasil pengeboman sebanyak 4 kg dengan jenis ikan malaja;
- Bahwa selain ikan hasil pengeboman, saksi Ishak Najaruddin Bersama Tim mengamankan 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama beserta mesin, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) gulung selang kompresor, 1 (satu) buah bundre, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok scorpion, 1 (satu) buah kaca mata selam dan 1 (satu) buah gabus;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Hasdin Labacu beserta barang bukti di bawa ke kantor Pangkalan PSDKP Bitung untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, tidak mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggungjawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan yang ada di wilayah perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali;

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ASNAL BUHARI Bin AMRIN BUHARI, bersama saksi Hasdin Bin La Bacu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekira jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di wilayah perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali pada posisi titik 3 30'28.12" LS-123°02'44.13" BT yang termasuk pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Poso, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal terdakwa membeli pupuk cantik sebanyak 5 (lima) kg kemudian terdakwa merakit bom untuk mencari ikan dengan cara pupuk yang dibelinya ditumbuk sampai hancur kemudian dicampur dengan minyak tanah lalu digoreng kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah kering dimasukan didalam botol dengan posisi diatas pupuk tersebut hingga penuh, selanjutnya mencampurkan rasa (kertas dari korek api kayu yang digunakan untuk menyalakan korek api kayu) dengan kepala korek api kayu yang telah dihaluskan tersebut;
- Bahwa selanjutnya dibungkus membulat dengan menggunakan kertas aluminium pembungkus rokok yang dipasangkan sumbu yang terbuat dari kulit macis yang digulung menyerupai sedotan yang diisi macis (dopis). Setelah dopis terpasang dibagian atas botol hingga bom ikan siap digunakan;
- Bahwa terdakwa, bersama saksi Asnal Buhari Bin Amrin Buhari merupakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakannya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekira jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di wilayah perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, terdakwa berangkat dari rumahnya Bersama dengan saksi Hasdin Bin La Bacu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi kelaut dengan menggunakan perahu motor milik saksi Hasdin Bin La Bacu untuk menangkap ikan dengan cara mengebom yang dilengkapi dengan peralatan bom ikan siap pakai 3 botol, 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama beserta mesin, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) gulung selang kompresor, 1 (satu) buah bundre, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah dayung;
- Bahwa dalam perjalanan menuju tempat lokasi tempat pengeboman ikan ditempuh kurang lebih 30 menit terdakwa bersama saksi Hasdin Bin La Bacu sampai diperairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan dengan menggunakan motor tanpa nama yang dinahkodai saksi terdakwa Asnal Buhari, karena dilokasi melihat air laut belum pasang sehingga terdakwa dan saksi Hasdin menunggu pasang air laut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 15.30 wita (habis ashar) perahu terdakwa bersama saksi Hasdin kembali menuju perairan Padei Darat untuk mempersiapkan peralatan bom ikan yang telah dibawa dari rumah sebanyak 3 (tiga) botol, sesampainya di lokasi pengeboman ikan datang saksi Mustamin dan saksi Jamil langsung mendeteksi keberadaan gerombolan ikan dan langsung melemparkan 2 (dua) botol bom ikan;
- Bahwa selanjutnya saksi Hasdin Bin La Bacu membakar sumbu bom ikan yang dibawa tersebut lalu dilempar ditengah kumpulan ikan dan langsung membuang bom ikan sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi bom kedalam laut sehingga ikan-ikan yang berada disekitar mati dan terapung dipermukaan laut, oleh terdakwa Asnal Buhari menyalakan kompresor dan tetap berada diatas perahu untuk menjaga kompresor tetap hidup dan memastikan tidak terlipat dan saksi Hasdin Bin La Bacu sudah siap menyelam untuk mengambil ikan-ikan tersebut dan rencana akan dijual kepada seseorang;
- Bahwa saksi ISHAK NAJARUDDIN, saksi MUSMULIADI Bersama Tim yang mendapat informasi adanya kegiatan pengeboman ikan-ikan yang berada disekitar perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali langsung melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali nomor 523/05.1.DPD/I/2023, tanggal 1 Januari 2023 tentang penempatan wilayah kerja/penyuluh/analisis/pengawas/pengelola dan petugas lapangan Perikanan Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023 yang ditanda tangani oleh Drs FAJAR Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali;
- Bahwa saat di wilayah perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali pada posisi titik 3 30'28.12" LS-123°02'44.13" BT, saksi Ishak Najaruddin Bersama Tim mencurigai perahu milik saksi Hasdin Bin Labacu dan terdakwa Asnal Buhari kemudian langsung diamankan dan memeriksa kelengkapan perahu;
- Bahwa saat itu kapal milik saksi Hasdin Bin Labacu dan terdakwa Asnal Buhari diamankan oleh saksi Ishak Najaruddin Bersama tim karena terdapat ikan hasil pengeboman sebanyak 4 kg dengan jenis ikan malaja;
- Bahwa selain ikan hasil pengeboman, saksi Ishak Najaruddin Bersama Tim mengamankan 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama beserta mesin, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) gulung selang kompresor, 1 (satu) buah bundre, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok scorpion, 1 (satu) buah kaca mata selam dan 1 (satu) buah gabus;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Hasdin Labacu beserta barang bukti di bawa ke kantor Pangkalan PSDKP Bitung untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, tidak mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggungjawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan yang ada di wilayah perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali;

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 100 B angka 34 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **ISHAR NAJARUDIN, S.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tim dari Petugas Perikanan Dinas Perikanan Daerah Kab. Morowali, Pokmaswas dan Babinsa Kecamatan Menui Kepulauan, di mana ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASNAL BUHARI bin AMRIN BUHARI dan saksi HASDIN bin LA BACU (berkas perkara terpisah) karena melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan;
- Bahwa kejadiannya tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekitar pukul 15.40 wita Anggota POKMASWAS (Sdr. Musmuliadi bersama sdr. Saiful) memberikan informasi kepada saksi melalui telepon bahwa telah terjadi kegiatan penangkapan ikan di perairan Desa Padei Darat Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. Setibanya di lokasi perairan Desa Padei Darat Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali sekitar pukul 16.30 Wita Tim mendapatkan beberapa perahu nelayan sedang berkumpul



- untuk memungut ikan hasil dari penangkapan dengan menggunakan bahan/alat tangkap terlarang berupa bahan peledak (bom ikan). Setelah tim mendekati lokasi tersebut sebagian perahu nelayan yang sedang memungut ikan berusaha melarikan diri dan Tim segera mengamankan beberapa perahu nelayan dan melakukan identifikasi terhadap pelaku. Berdasarkan informasi dari nelayan, diketahui pelaku pengeboman adalah nelayan yang berasal dari Desa Padei Laut yaitu terdakwa ASNAL BUHARI bin AMRIN BUHARI dan saksi HASDIN bin LA BACU, selanjutnya Tim mengamankan 1 unit perahu motor tanpa nama yang digunakan terdakwa. Pada saat Tim melakukan pemeriksaan di laut ditemukan ikan hasil tangkapan yang sudah dikumpulkan oleh para pelaku sebanyak \pm 4 (empat) kg dan sejumlah barang bukti lainnya yang diduga digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (destructive fishing). Tim segera mengamankan pelaku dan barang bukti menuju ke Kantor Koramil Menui Kepulauan untuk selanjutnya diserahkan ke Pengawas Perikanan Wilayah Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Morowali;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi dan tim berupa 1 (satu) Unit Perahu Motor Tanpa Nama beserta Mesin, 1 (satu) Unit Mesin Kompresor, 1 (satu) Gulung Selang Kompresor, 1 (satu) Buah Bundre, 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (satu) Bungkus Rokok Scorpion, 1 (satu) Buah Kaca Mata Selam dan 1 (satu) Buah Gabus yang diakui oleh terdakwa sebagai perlengkapan dan pendukung kegiatan pengeboman ikan serta 4 (empat) kg Ikan Malaja. Adapun 3 botol bom ikan telah digunakan oleh para terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi bersama Tim tiba di tempat kejadian terdakwa ASNAL BUHARI bin AMRIN BUHARI dan saksi HASDIN bin LA BACU mereka sedang mengumpulkan ikan dan pada saat mereka meledakan bom ikan ke laut saksi tidak melihat namun pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa ASNAL BUHARI bin AMRIN BUHARI dan saksi HASDIN bin LA BACU mengakui sudah meledakan bom ikan sebanyak 3 (tiga) botol;
 - Bahwa Terdakwa ASNAL BUHARI Bin AMRIN BUHARI, bersama saksi HASDIN Bin LA BACU melakukan pengeboman menggunakan pupuk dimana pupuk tersebut digoreng lalu dimasukan kedalam botol dan dihidupkan dengan dibakar lalu botol tersebut dibuang kelaut tempat ikan berkumpul;
 - Bahwa saksi menerangkan selain Terdakwa ASNAL BUHARI bin AMRIN BUHARI dan saksi HASDIN bin LA BACU ada 1 (satu) perahu lagi yang diamankan diduga juga melakukan pengemboman ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Pemerintah Daerah sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat disana setiap hari Jumat menginformasikan bahwa melakukan penangkapan ikan itu dilarang;
- Bahwa pada saat pengeboman ikan yang dilakukan terdakwa ASNAL BUHARI bin AMRIN BUHARI dan saksi HASDIN bin LA BACU ada kerusakan terumbu karang yang saksi lihat;
- Bahwa terhadap barang bukti ikan hasil bom ikan telah dilakukan Uji Laboratorium oleh penyidik dan dipastikan ikan yang ditemukan waktu penangkapan benar adalah hasil pengeboman yang dilakukan terdakwa ASNAL BUHARI bin AMRIN BUHARI dan saksi HASDIN bin LA BACU;
- Bahwa tugas POKMASWAS melakukan pengawasan di perairan laut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **SAIFUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Morowali;
- Bahwa Tim dari Petugas Perikanan Dinas Perikanan Daerah Kab. Morowali, Pokmaswas dan Babinsa Kecamatan Menui Kepulauan, di mana ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASNAL BUHARI bin AMRIN BUHARI dan saksi HASDIN bin LA BACU (berkas perkara terpisah) karena melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekitar pukul 15.40 wita Anggota POKMASWAS (Sdr. Musmuliadi bersama sdr. Ishar Najarudin) memberikan informasi kepada saksi melalui telepon bahwa telah terjadi kegiatan penangkapan ikan di perairan Desa Padei Darat Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. Setibanya di lokasi perairan Desa Padei Darat Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali sekitar pukul 16.30 Wita Tim mendapatkan beberapa perahu nelayan sedang berkumpul untuk memungut ikan hasil dari penangkapan dengan menggunakan bahan/alat tangkap terlarang berupa bahan peledak (bom ikan). Setelah tim mendekati lokasi tersebut sebagian perahu nelayan yang sedang memungut ikan berusaha melarikan diri dan Tim segera mengamankan beberapa perahu nelayan dan melakukan identifikasi terhadap pelaku. Berdasarkan informasi dari nelayan, diketahui pelaku pengeboman adalah nelayan yang berasal dari Desa Padei Laut yaitu terdakwa ASNAL BUHARI bin AMRIN BUHARI dan saksi HASDIN bin LA

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso



BACU, selanjutnya Tim mengamankan 1 unit perahu motor tanpa nama yang digunakan terdakwa. Pada saat Tim melakukan pemeriksaan di laut ditemukan ikan hasil tangkapan yang sudah dikumpulkan oleh para pelaku sebanyak ± 4 (empat) kg dan sejumlah barang bukti lainnya yang diduga digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (destructive fishing). Tim segera mengamankan pelaku dan barang bukti menuju ke Kantor Koramil Menui Kepulauan untuk selanjutnya diserahkan ke Pengawas Perikanan Wilayah Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Morowali;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi dan tim berupa 1 (satu) Unit Perahu Motor Tanpa Nama beserta Mesin, 1 (satu) Unit Mesin Kompresor, 1 (satu) Gulung Selang Kompresor, 1 (satu) Buah Bundre, 1 (satu) Buah Korek Gas, 1 (satu) Bungkus Rokok Scorpion, 1 (satu) Buah Kaca Mata Selam dan 1 (satu) Buah Gabus yang diakui oleh terdakwa sebagai perlengkapan dan pendukung kegiatan pengeboman ikan serta 4 (empat) kg Ikan Malaja. Adapun 3 botol bom ikan telah digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim tiba di tempat kejadian terdakwa ASNAL BUHARI bin AMRIN BUHARI dan saksi HASDIN bin LA BACU mereka sedang mengumpulkan ikan dan pada saat mereka meledakan bom ikan ke laut saksi tidak melihat namun pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa ASNAL BUHARI bin AMRIN BUHARI dan saksi HASDIN bin LA BACU mengakui sudah meledakan bom ikan sebanyak 3 (tiga) botol;
- Bahwa Terdakwa ASNAL BUHARI Bin AMRIN BUHARI, bersama saksi HASDIN Bin LA BACU melakukan pengeboman menggunakan pupuk dimana pupuk tersebut digoreng lalu dimasukan kedalam botol dan dihidupkan dengan dibakar lalu botol tersebut dibuang kelaut tempat ikan berkumpul;
- Bahwa saksi menerangkan selain terdakwa ASNAL BUHARI bin AMRIN BUHARI dan saksi HASDIN bin LA BACU ada 1 (satu) perahu lagi yang diamankan diduga juga melakukan pengemboman ikan;
- Bahwa pihak Pemerintah Daerah sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat disana setiap hari Jumat menginformasikan bahwa melakukan penangkapan ikan itu dilarang;
- Bahwa pada saat pengeboman ikan yang dilakukan terdakwa ASNAL BUHARI bin AMRIN BUHARI dan saksi HASDIN bin LA BACU ada kerusakan terumbu karang yang saksi lihat;
- Bahwa tugas POKMASWAS melakukan pengawasan di perairan laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti ikan hasil bom ikan telah dilakukan Uji Laboratorium oleh penyidik dan dipastikan ikan yang ditemukan waktu penangkapan benar adalah hasil pengeboman yang dilakukan terdakwa ASNAL BUHARI bin AMRIN BUHARI dan saksi HASDIN bin LA BACU;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di tangkap oleh Tim POKMASWAS dan Petugas Perikanan Dinas Perikanan Daerah Kab. Morowali terdakwa sedang berada diatas perahu motor Tanpa nama, menjaga kompressor agar tetap hidup dan menjaga selang kompresor agar tidak terlipat di perairan Desa Padei Darat bersama HASDIN bin LA BACU. Kami membawa 3 (tiga) botol bom ikan rakitan yang siap digunakan, 1 (satu) set kompresor dan alat selam menggunakan perahu motor milik HASDIN bin LA BACU;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 12.50 wita, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah terdakwa HASDIN bin LA BACU di Padei Laut, lalu sekitar pukul 13.00 wita kami bersama sama menggunakan perahu motor tanpa nama milik terdakwa HASDIN bin LA BACU untuk mengebom ikan dengan membawa peralatan, bom ikan siap pakai 3 botol, 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama beserta mesin, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) gulung selang kompresor, 1 (satu) buah bundre, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah dayung. Para terdakwa berlayar sekitar \pm 30 menit menuju lokasi yang biasa di lakukan pengeboman ikan yaitu perairan padei Darat. Terdakwa yang membawa Perahu Motor menuju lokasi. Setelah sampai melihat air laut belum pasang sehingga para terdakwa menuju ke Desa Padei Darat untuk makan siang dan istirahat sambil menunggu pasang air laut. Sekitar habis adzan ashar para terdakwa kembali menuju perairan Padei Darat untuk melakukan penangkapan ikan karena air laut sudah pasang. Pada saat para terdakwa tiba, beberapa saat kemudian tiba perahu yang diawaki oleh MUSTAMIN dan JAMIL. Karena tiba hampir bersamaan, MUSTAMIN dan HASDIN mulai "bakaca" untuk melihat gerombolan ikan. Sebelum terdakwa HASDIN bin LA BACU melemparkan 3 botol bom ikan yang dimilikinya, MUSTAMIN terlebih dahulu melemparkan 2 botol bom ikannya, baru setelah itu diikuti dengan lemparan bom terdakwa HASDIN bin LA BACU sebanyak 3 kali, dimana 2 diantaranya meledak. Setelah itu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HASDIN bin LA BACU turun menyelam untuk memungut ikan, sedangkan terdakwa menjaga perahu motor, kompressor, selang dan mengumpulkan ikan yang timbul dipermukaan. Beberapa saat setelah terdakwa HASDIN bin LA BACU menyelam, Tim Petugas Perikanan Dinas Perikanan Daerah Kab. Morowali, POKMASWAS dan Babinsa datang dan menghentikan kegiatan para terdakwa. Setelah itu, para terdakwa dibawa ke kantor Koramil Menui Kepulauan untuk selanjutnya di bawa ke Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa hasil tangkapan berupa ikan malajang sebanyak 2 bundre atau kurang lebih 4 kg;
- Bahwa hasil tangkapan ikan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pengeboman ikan sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) Unit Perahu Motor Tanpa Nama beserta Mesin;
- 1 (satu) Unit Mesin Kompresor;
- 1 (satu) Gulung Selang Kompresor;
- 1 (satu) Buah Bundre;
- 1 (satu) Buah Korek Gas;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Scorpion;
- 1 (satu) Buah Kaca Mata Selam;
- 1 (satu) Buah Gabus;
- Uang kertas sejumlah 4 (empat) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah dan 1 (satu) lembar pecahan lima ribu rupiah senilai Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) hasil lelang ikan Malaja sebanyak 3 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 bertempat di wilayah perairan Desa Padei Darat Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Petugas Perikanan Dinas Perikanan Daerah Kab. Morowali, Pokmaswas dan Babinsa Kecamatan Menui Kepulauan telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Sdr. HASDIN Bin LA BACU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena telah melakukan tindak pidana pengeboman ikan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal Terdakwa membeli pupuk cantik sebanyak 5 (lima) kg kemudian terdakwa merakit bom untuk mencari ikan dengan cara pupuk yang dibelinya ditumbuk sampai hancur kemudian dicampur dengan minyak tanah lalu digoreng kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah kering dimasukan didalam botol dengan posisi diatas pupuk tersebut hingga penuh, selanjutnya mencampurkan rasa (kertas dari korek api kayu yang digunakan untuk menyalakan korek api kayu) dengan kepala korek api kayu yang telah dihaluskan tersebut;
- Bahwa selanjutnya dibungkus membulat dengan menggunakan kertas aluminium pembungkus rokok yang dipasangkan sumbu yang terbuat dari kulit macis yang digulung menyerupai sedotan yang diisi macis (dopis), Setelah dopis terpasang dibagian atas botol hingga bom ikan siap digunakan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekira jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di wilayah perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, terdakwa berangkat dari rumahnya bersama dengan Sdr. Hasdin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi kelaut dengan menggunakan perahu motor milik terdakwa untuk menangkap ikan dengan cara mengebom yang dilengkapi dengan peralatan bom ikan siap pakai 3 botol, 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama beserta mesin, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) gulung selang kompresor, 1 (satu) buah bundre, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah dayung;
- Bahwa dalam perjalanan menuju tempat lokasi tempat pengeboman ikan ditempuh kurang lebih 30 menit Terdakwa bersama dengan Sdr. Hasdin sampai diperairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan dengan menggunakan motor tanpa nama yang dinahkodai Terdakwa, karena dilokasi melihat air laut belum pasang sehingga terdakwa dan terdakwa menunggu pasang air laut;
- Bahwa sekitar Pukul 15.30 wita (habis ashar) perahu Terdakwa bersama Sdr. Hasdin kembali menuju perairan Padei Darat untuk mempersiapkan peralatan bom ikan yang telah dibawa dari rumah sebanyak 3 (tiga) botol, sesampainya di lokasi pengeboman ikan datang saksi Mustamin dan saksi Jamil langsung mendeteksi keberadaan gerombolan ikan dan langsung melemparkan 2 (dua) botol bom ikan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membakar sumbu bom ikan yang dibawa tersebut lalu dilempar ditengah kumpulan ikan dan langsung membuang bom ikan sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi bom kedalam laut sehingga ikan-ikan yang berada disekitar mati dan terapung dipermukaan laut, oleh Terdakwa menyalakan kompresor dan tetap berada diatas perahu untuk menjaga kompresor tetap hidup dan memastikan tidak terlipat dan terdakwa sudah siap menyelam untuk mengambil ikan-ikan tersebut dan rencana akan dijual kepada seseorang;
- Bahwa saksi ISHAK NAJARUDDIN, saksi MUSMULIADI bersama Tim yang mendapat informasi adanya kegiatan pengeboman ikan-ikan yang berada disekitar perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali langsung melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali nomor 523/05.1.DPD/II/2023, tanggal 1 Januari 2023 tentang penempatan wilayah kerja/penyuluh/analisis/pengawas/pengelola dan petugas lapangan Perikanan Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023 yang ditanda tangani oleh Drs FAJAR Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali;
- Bahwa saat di wilayah perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, saksi Ishak Najaruddin Bersama Tim mencurigai perahu milik Terdakwa dan Sdr. Hasdin kemudian langsung diamankan dan memeriksa kelengkapan perahu dan terdapat ikan hasil pengeboman sebanyak 4 kg dengan jenis ikan malaja;
- Bahwa selain ikan hasil pengeboman, saksi Ishak Najaruddin bersama Tim mengamankan 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama beserta mesin, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) gulung selang kompresor, 1 (satu) buah bundre, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok scorpion, 1 (satu) buah kaca mata selam dan 1 (satu) buah gabus;
- Bahwa Terdakwa, bersama Sdr. Hasdin merupakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggungjawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan yang ada di wilayah perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 100 B angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Asnal Buhari Bin Amrin Buhari, yang dalam awal



persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Barang siapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 bertempat di wilayah perairan Desa Padei Darat Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Petugas Perikanan Dinas Perikanan Daerah Kab. Morowali, Pokmaswas dan Babinsa Kecamatan Menui Kepulauan telah dilakukan penangkapan kepada terdakwa ASNAL BUHARI Bin AMRIN BUHARI, bersama saksi HASDIN Bin LA BACU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena telah melakukan tindak pidana pengeboman ikan, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal terdakwa membeli pupuk cantik sebanyak 5 (lima) kg kemudian terdakwa merakit bom untuk mencari ikan dengan cara pupuk yang dibelinya ditumbuk sampai hancur kemudian dicampur dengan minyak tanah lalu digoreng kurang lebih 15 (lima belas) menit, setelah kering dimasukan didalam botol dengan posisi diatas pupuk tersebut hingga penuh, selanjutnya mencampurkan rasa (kertas dari korek api kayu yang digunakan untuk menyalakan korek api kayu) dengan kepala korek api kayu yang telah dihaluskan tersebut, bahwa selanjutnya dibungkus membulat dengan menggunakan kertas aluminium pembungkus rokok yang dipasangkan sumbu yang terbuat dari kulit macis yang digulung menyerupai sedotan yang diisi macis (dopis), setelah dopis terpasang dibagian atas botol hingga bom ikan siap digunakan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekira jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di wilayah perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, terdakwa berangkat dari rumahnya Bersama dengan saksi Hasdin Bin La Bacu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi kelaut dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu motor milik saksi Hasdin Bin La Bacu untuk menangkap ikan dengan cara mengebom yang dilengkapi dengan peralatan bom ikan siap pakai 3 botol, 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama beserta mesin, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) gulung selang kompresor, 1 (satu) buah bundre, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus rokok, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah dayung, bahwa dalam perjalanan menuju tempat lokasi tempat pengeboman ikan ditempuh kurang lebih 30 menit terdakwa bersama saksi Hasdin Bin La Bacu sampai diperairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan dengan menggunakan motor tanpa nama yang dinahkodai terdakwa Asnal Buhari, karena dilokasi melihat air laut belum pasang sehingga terdakwa dan saksi Hasdin menunggu pasang air laut, bahwa sekitar Pukul 15.30 wita (habis ashar) perahu terdakwa bersama saksi Hasdin kembali menuju perairan Padei Darat untuk mempersiapkan peralatan bom ikan yang telah dibawa dari rumah sebanyak 3 (tiga) botol, sesampainya di lokasi pengeboman ikan datang saksi Mustamin dan saksi Jamil langsung mendeteksi keberadaan gerombolan ikan dan langsung melemparkan 2 (dua) botol bom ikan, bahwa selanjutnya saksi Hasdin Bin La Bacu membakar sumbu bom ikan yang dibawa tersebut lalu dilempar ditengah kumpulan ikan dan langsung membuang bom ikan sebanyak 3 (tiga) botol yang berisi bom kedalam laut sehingga ikan-ikan yang berada disekitar mati dan terapung dipermukaan laut, oleh terdakwa Asnal Buhari menyalakan kompresor dan tetap berada diatas perahu untuk menjaga kompresor tetap hidup dan memastikan tidak terlipat dan saksi Hasdin Bin La Bacu sudah siap menyelam untuk mengambil ikan-ikan tersebut dan rencana akan dijual kepada seseorang, bahwa saksi ISHAK NAJARUDDIN, saksi MUSMULIADI Bersama Tim yang mendapat informasi adanya kegiatan pengeboman ikan-ikan yang berada disekitar perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali langsung melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali nomor 523/05.1.DPD/I/2023, tanggal 1 Januari 2023 tentang penempatan wilayah kerja/penyuluh/analisis/pengawas/pengelola dan petugas lapangan Perikanan Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023 yang ditanda tangani oleh Drs FAJAR Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali, bahwa saat di wilayah perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, saksi Ishak Najaruddin Bersama Tim mencurigai perahu milik saksi Hasdin Bin Labacu dan terdakwa Asnal Buhari kemudian langsung diamankan dan memeriksa kelengkapan perahu dan terdapat ikan hasil pengeboman sebanyak 4 kg dengan jenis ikan malaja,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso



bahwa selain ikan hasil pengeboman, saksi Ishak Najaruddin Bersama Tim mengamankan 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama beserta mesin, 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) gulung selang kompresor, 1 (satu) buah bundre, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus rokok scorpion, 1 (satu) buah kaca mata selam dan 1 (satu) buah gabus, bahwa Terdakwa, bersama saksi Hasdin merupakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggungjawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan yang ada di wilayah perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur Ke-2 yaitu "Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Petugas Perikanan Dinas Perikanan Daerah Kab. Morowali, Pokmaswas dan Babinsa Kecamatan Menui Kepulauan telah dilakukan penangkapan kepada terdakwa ASNAL BUHARI Bin AMRIN BUHARI, bersama saksi HASDIN Bin LA BACU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena telah melakukan tindak pidana pengeboman ikan, bahwa pada saat kejadian pengeboman telah direncanakan oleh terdakwa ASNAL BUHARI Bin AMRIN BUHARI, bersama saksi HASDIN Bin LA BACU sehingga terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukannya sendiri melainkan bersama dengan saksi HASDIN Bin LA BACU, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggungjawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan yang ada di wilayah perairan Desa Padei Darat, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur Ke-3 yaitu "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 100 B angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Perahu Motor Tanpa Nama beserta Mesin;
- 1 (satu) Unit Mesin Kompresor;
- 1 (satu) Gulung Selang Kompresor;
- 1 (satu) Buah Bundre;
- 1 (satu) Buah Korek Gas;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Scorpion;
- 1 (satu) Buah Kaca Mata Selam;
- 1 (satu) Buah Gabus;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Asnal Buhari Bin Amrin Buhari

- Uang kertas sejumlah 4 (empat) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah dan 1 (satu) lembar pecahan lima ribu rupiah senilai Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) hasil lelang ikan Malaja sebanyak 3 Kg;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem bawah laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 100 B angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASNAL BUHARI Bin AMRIN BUHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama-sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Perahu Motor Tanpa Nama beserta Mesin;
 - 1 (satu) Unit Mesin Kompresor;
 - 1 (satu) Gulung Selang Kompresor;
 - 1 (satu) Buah Bundre;
 - 1 (satu) Buah Korek Gas;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Scorpion;
 - 1 (satu) Buah Kaca Mata Selam;
 - 1 (satu) Buah Gabus;
- Agar dikembalikan kepada Terdakwa ASNAL BUHARI Bin AMRIN BUHARI;
- Uang kertas sejumlah 4 (empat) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah dan 1 (satu) lembar pecahan lima ribu rupiah senilai Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) hasil lelang ikan Malaja sebanyak 3 Kg;
- Agar dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Kamis, tanggal 20 Juli 2023**, oleh kami **HARIANTO MAMONTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.M.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 24 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JATMIKO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **ANDI PEBRIANDA, S.H.M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.M.H.

HARIANTO MAMONTO, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JATMIKO, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Pso

